

**PENGARUH IMPLEMENTASI E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

Vega Ayu Putri Astuti¹, Eko Madyo Sutanto², Faiz Rahman Siddiq³

Program Studi S1 Akuntansi Universitas Setia Budi Surakarta

¹vegaayuputriastuti@gmail.com²Ekomsutanto@yahoo.co.id³Faizusb@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of E-Taxation System Implementation on Non-Employee Individual Taxpayer Compliance (Study of Tax Office Pratama Surakarta). The population in this study is Non-Employee Individual Taxpayers registered at Tax Office Pratama Surakarta. The sample used in this study were 184 respondents. This research data uses primary data obtained from questionnaire which distributed to Non-Employee Individual Taxpayers registered at Tax Office Pratama Surakarta using purposive sampling method. The analysis technique of this research used descriptive statistic, validity test, reliability test, classical assumption tests, and multiple regression analysis. The result showed that the implementation of e-taxation system were e-registration and e-billing system had a positive effect on Taxpayer Compliance, while e-filing and e-SPT had a no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: E-Taxation System Implementation, E-Registration, E-Filing, E-SPT, E-Billing, Taxpayers Compliance..

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Populasi pada penelitian ini adalah wajib orang pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 184 responden. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-system perpajakan yang terdiri e-registration dan e-billing berpengaruh positif, tetapi e-filing dan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Kata Kunci: Implementasi e-System perpajakan, e-registration, e-filing, e-SPT, e-billing, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta merupakan unit kerja yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.521,4 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2019). Berikut disajikan tampilan tingkat kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 3 tahun terakhir periode 2016 - 2018 pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

**Kepatuhan Pajak
Pelayanan Pajak
Surakarta**

No.	Tahun	Terdaftar	Melapor	Persentase
1.	2016	25.278	1.927	8
2.	2017	28.722	5.774	20
3.	2018	30.657	12.375	40

**pada Kantor
(KPP) Pratama**

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Dari data pada tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan terdaftar pada tahun 2016, sebanyak 25.278 tetapi yang melapor SPT 1770 hanya 1.927. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan terdaftar sebanyak 28.722 tetapi yang melapor SPT 1770 hanya 5.774. Pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan terdaftar 30.657 tetapi yang melapor SPT 1770 hanya 12.375. Dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor SPT 1770, masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang tidak patuh melaporkan SPT-nya, bahkan dari persentase kepatuhan dari tabel diatas tidak mencapai 50%.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab dan membantu kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. Adanya reformasi modernisasi dibidang perpajakan adalah sebuah keharusan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indrianti, Suhendro dan Masitoh, 2017). Salah satu reformasi dan modernisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan diterbitkannya sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *e-system* atau *electronic system* yang ada saat ini seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing*. Kepatuhan wajib pajak akan selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, karena dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-System merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi perpajakan melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat (Liberty Pandigan, 2008:35). Lebih jelas ditegaskan oleh (Rahayu dan Lingga, 2011) bahwa kehadiran *e-system* perpajakan merupakan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan jaminan publik, menjaga asas keadilan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, akses pelayanan dan administrasi yang cepat dan mengoptimalkan diteksi pengelapan pajak.

Kemenkeu memberikan porsi besar dalam upaya untuk memperluas basis pajak. Wajib pajak orang pribadi menjadi sasaran utama dalam agenda ekstensifikasi basis pajak di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui struktur penerimaan pajak belum ideal. Pasalnya, setoran pajak masih banyak bergantung pada wajib pajak (WP) badan ketimbang orang pribadi (OP). Oleh karena itu, dia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) fokus melakukan ekstensifikasi dan menegakkan administrasi perpajakan pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi (Setiawan, 2019).

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Indrianti, Suhendro dan Masitoh, 2017), (Fitulatsih, Nurlela dan Suhendro, 2017) dan (Said S dan Aslindah, 2018) menunjukkan hasil bahwa *e-system* yang mencakup *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian (Rahayu dan Lingga, 2009) mendapatkan temuan bahwa pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak adanya konsistensi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Implementasi *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Implementasi *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)?”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk (1) Membuktikan pengaruh implementasi *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta (2) Membuktikan pengaruh implementasi *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (3) Membuktikan pengaruh implementasi *E-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. (4) Membuktikan pengaruh implementasi *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi di dasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat atau kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin organisasi tersebut harusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Teori legitimasi adalah suatu kondisi/keadaan yang ada ketika suatu sistem nilai organisasi sejalan dengan sistem nilai sosial yang lebih besar.

Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas/kegiatan dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Ghozali dan Chariri (2007:411) “legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh organisasi telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat” Jika tidak terjadi keselarasan antara sistem nilai organisasi/ instansi dengan nilai masyarakat maka organisasi akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi/instansi tersebut.

Legitimasi dapat dianggap menyamakan asumsi atau persepsi bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh entitas/kelompok adalah tindakan yang diinginkan, sesuai dengan nilai, norma, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Apabila dikaitkan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu Wajib Pajak Pribadi Non Karyawan harus mengikuti kebijakan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih besar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005:4) “Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi” Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Implementasi (Penerapan) *E-System* Perpajakan

E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Liberty Pandiagan (2008:35) *e-system* merupakan suatu *system* yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar cepat dan akurat. *E-system* perpajakan terdiri dari: *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak secara online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jadi implementasi *e-system* perpajakan adalah suatu proses untuk memanfaatkan sistem administrasi perpajakan guna, mendaftar, mengisi, melapor dan membayar kewajiban perpajakannya secara *online* dan *real time* yang diterapkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia termasuk warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan adalah Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan bebas/non karyawan (seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ada ikatan kerja, contoh: dokter, notaries, konsultan dan lain-lain), bekerja lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, penghasilan dalam negeri lainnya (bunga, royalty, penghasilan dari selisih kurs mata uang dan lain-lain) atau penghasilan dari luar negeri.

Pengaruh Implementasi *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Registration merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, dengan cepat, mudah dan *realtime*, dimanapun dan kapanpun, tidak ribet, hemat biaya. Dengan adanya sistem *e-registration* di harapkan wajib pajak merasakan kenyamanan, memudahkan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan sistem *e-registration*, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori legitimasi, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan yaitu dalam hal Wajib Pajak mengikuti kebijakan yang dengan memenuhi kewaiban perpajakannya. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 Tentang Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *e-registration*. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

Penelitian yang mendukung hipotesis ini dilakukan oleh (Pratami, dkk., 2017) dan (Sulistyorini dan Nurlela, 2017) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : *E-Registration* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Implementasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing adalah trobosan baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam bentuk penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat beberapa jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu, SPT 1770 SS, SPT 1770 S, dan SPT 1770. Dengan adanya sistem *e-filing* ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya dengan mudah, aman, nyaman, *realtime*, diamanapun dan kapanpun serta dapat menghemat biaya dan waktu. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* di harapkan wajib pajak merasakan kenyamanan, meudahaan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan sistem *e-filing* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori legitimasi, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan yaitu dalam hal Wajib Pajak mengikuti kebijakan yang dengan memenuhi kewaiban perpajakannya. Kepatuhan dalam hal ini Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 Tentang

Tata Cara Penyampaian SPT Masa Secara Elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan telah ditetapkannya peraturan tersebut pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Nurhidayah (2015) dan Agniveda dan Supadmi (2019) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : *E-Filing* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Implementasi E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis. Terdapat dua macam SPT yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan. Dengan adanya sistem e-SPT ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, pembuatan laporan pajak, perhitungan pajak dan menghindari pemborosan kertas. Dengan diterapkannya sistem e-SPT diharapkan Wajib Pajak merasakan kenyamanan, kemudahan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan sistem e-SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori legitimasi, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan yaitu dalam hal Wajib Pajak mengikuti kebijakan yang dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melengkapi data pada Surat Pemberitahuan (SPT) harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-145/PJ/2005 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (*e-SPT*) Masa dan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Penelitian yang mendukung hipotesis ini dilakukan oleh (Widjaja dan Siagian, 2017) dan (Said dan Aslindah, 2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut.

H₃: *E-SPT* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Implementasi E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 2, *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode Billing berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 5 adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Teori legitimasi apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan dalam hal ini Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya harus mentaati kebijakan pemerintah sesuai dengan PMK-242.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yang dapat dilakukan melalui Bank, ATM dan Kantor Pos.

Penelitian yang mendukung hipotesis ini dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Samsiyah, 2013) menunjukkan bahwa payment *online system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian (Pratami, Sulindawati dan Wahyuni,

2016) yang menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh secara dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *E-Billing* Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi merupakan kumpulan data yang mengidentifikasi fenomena (Priyastama, 2017:9). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pernah mencoba menggunakan *e-system* yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Surakarta sebanyak 28.219 Wajib Pajak. VSampel merupakan sekumpulan data yang diambil dari populasi (Priyastama, 2017:9). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative*. Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan kriteria sebagai berikut 1). Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta; 2). Pernah mencoba atau menggunakan *e-system* perpajakan. Peneliti menggunakan rumus *slovin* (Sujarweni :2016) dengan populasi sebanyak 28.219 maka didapat sampel sebanyak 153 dari 394 responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang ditujukan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala *likert*, penelitian ini menggunakan skala lima poin, yaitu skala 5 angka dari angka 1 sampai angka 5, sebagai berikut: angka 1 : sangat tidak setuju (STS), angka 2 : tidak setuju (TS), angka 3 : kurang setuju (KS), angka 4 : setuju (S) dan angka 5 : sangat setuju (SS).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebagai variabel dependen, implementasi *e-system* perpajakan yang terdiri dari *e-registration*, *e-filing*, *e-spt* dan *e-billing* sebagai variabel independen.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alm, et al., 1993).

E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Liberty Pandiagan (2008:35) *e-system* merupakan suatu system yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar cepat dan akurat. *E-system* perpajakan terdiri dari: *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Pasal 1 Ayat 15 *e-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-registration* diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia yang memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Aplication Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak”; *e-filing* adalah terobosan baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam bentuk penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *billing system*. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 2, *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi hak perpajakannya dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya, yang meliputi mendaftarkan diri, menghitung, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT tahunan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan oleh (Said dan Aslindah, 2018) sebagai berikut: 1) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri 2) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) 3) Kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam menyampaikan/melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 4) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Keempat Indikator tersebut digunakan sebagai untuk pengukuran kepatuhan wajib pajak. Indikator tersebut digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5 yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Kurang Setuju, Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS)

Implementasi E-System Perpajakan

Implementasi *e-system* merupakan suatu *system* yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar cepat dan akurat. *E-system* perpajakan terdiri dari: *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing*, yang dijelaskan sebagai berikut

Implementasi Sistem E-Registrasion

Implementasi sistem *e-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-registration* diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Dalam penelitian ini, *e-registration* merupakan variabel bebas (X1). Indikator yang digunakan dalam konsep ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan oleh (Sulistiyorini dan Nurlela, 2017) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-registration* 2) Wajib Pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP.

Kedua Indikator tersebut dikembangkan dan digunakan sebagai pengukuran implementasi *e-registration*. Indikator tersebut digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5 yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Kurang Setuju, Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Implementasi Sistem E-Filing

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia yang memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Aplication Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi implementasi sistem *e-filing* adalah suatu proses untuk memanfaatkan sistem guna menyampaikan SPT secara online dan realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Indikator yang digunakan dalam konsep ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan oleh (Sulistiyorini dan Nurlela, 2017) adalah sebagai berikut: 1) Melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*, 2) Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

Kedua Indikator tersebut dikembangkan dan digunakan sebagai pengukuran implementasi sistem *e-filing*. Indikator tersebut digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5 yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Kurang Setuju, Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Implementasi Sistem E-SPT

Implementasi sistem *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis. Indikator yang digunakan dalam konsep ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan oleh (Sulistiyorini dan Nurlela, 2017) adalah sebagai berikut: 1) Mengisi data-data perpajakan dengan menggunakan *e-SPT*, 2) Data pelaporan perpajakan selalu lengkap dan perhitungan pajak selalu akurat.

Kedua Indikator tersebut dikembangkan dan digunakan sebagai pengukuran implementasi sistem *e-SPT*. Indikator tersebut digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5 yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Kurang Setuju, Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Implementasi Sistem *E-Billing*

Implementasi *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. kode billing berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 1 angka 5 adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Indikator yang digunakan dalam konsep ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan oleh (Sulistiyorini dan Nurlela, 2017) adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pembayaran pajak dengan mengoperasikan *e-billing*, kemudahan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak 2) Keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak.

Kedua Indikator tersebut dikembangkan dan digunakan sebagai pengukuran implementasi sistem *e-billing*. Indikator tersebut digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5 yang terdiri dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS) Kurang Setuju, Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis reliabilitas (uji validitas untuk mengetahui apakah tiap item pertanyaan variabel sah atau dapat digunakan dalam penelitian dan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan atau konsisten), uji asumsi klasik regresi (uji normalitas untuk membuktikan bahwa data tersebut normal tidak terjadi multikolinieritas dan tidak heteroskedastisitas, uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian ini memiliki suatu korelasi antar variabel independen yang lain, dan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan antara variabel dependen dan variabel independen), analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, uji t untuk mengetahui seberapa pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen, serta menggunakan uji model yaitu R square untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel dependen dan uji F untuk mengetahui hipotesis tersebut diterima atau tidak.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta adalah 28.219 namun penelitian hanya mengambil sampel 394 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat *error* 5%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Peneliti membagikan kuesioner dengan cara mendatangi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan secara langsung seperti, Notaris, Pengacara, Dokter, Olahragwan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan lain sebagainya, peneliti terlebih dahulu bertanya apakah Wajib Pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dan pernah menggunakan *e-system* perpajakan.

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner di wilayah Kota Surakarta mulai dari Mojosongo, Jebres, Manahan, Laweyan, Pusat Grosir Solo (PGS), Pasar Klewer, Pasar Singosaren, Pasar Jongke, Pasar Triwindu, Pasar Gede, dan Pasar Kliwon. Dari hasil penyebaran tersebut diketahui bahwa peneliti telah melakukan penyebaran sebanyak 442 kuesioner. Dari 394 sampel peneliti menambah

sampel sebanyak 48 kuesioner, karena semakin banyak sampel semakin akurat data yang diperoleh. Dari 442 kuesioner tersebut, yang berhasil kembali sebanyak 205 kuesioner, yang terdiri dari kuesioner yang rusak sebanyak 1 kuesioner dan yang memenuhi syarat sebanyak 204 kuesioner. Sisanya 237 kuesioner yang tidak kembali atau menolak mengisi. Dari 204 kuesioner terdapat 184 kuesioner yang dapat diolah dan memenuhi syarat yang bisa digunakan, sisanya 20 kuesioner dioutlier

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 105 responden, dengan umur responden didominasi antara 31-40 tahun sebanyak 75 orang, dengan jenjang pendidikan lebih banyak pada tingkat SMA sebanyak 71 orang, dengan pengalaman menggunakan *e-system* perpajakan lebih banyak 2-3 tahun sebanyak 160 orang dan jenis pekerjaan didominasi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebanyak 118 orang.

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan frekuensi kecenderungan distribusi, diketahui bahwa tiap nilai skor berbanding lurus dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing* yang menandakan bahwa skor yang diberikan tinggi maka variabel dalam penelitian ini juga semakin tinggi, sebaliknya, apabila skor yang diberikan rendah maka variabel dalam penelitian ini juga semakin rendah.

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas menunjukkan nilai tiap masing-masing item pertanyaan pada variabel penelitian adalah **Valid**, dilihat dari tiap item-item variable nilai R Hitung yang lebih besar dari nilai R Tabel sebesar 0,1587.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai-nilai *cronbach's alpha* pada semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,70. Sehingga, dalam penelitian ini semua variabel adalah **Reliabel** dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Beda T-test

Uji beda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Paired Sampel T-test, tujuan dilakukannya uji beda dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan persepsi/pendapat antara responden selama 4 bulan dilakukannya penyebaran kuesioner. Peneliti melakukan uji beda dengan membagi waktu selama dua bulan, yang terdiri dari dua bulan pertama yaitu September-Oktober dan dua bulan kedua yaitu November-Desember. Hasil uji beda menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing* dan kepatuhan dalam penelitian ini menunjukkan angka sig. lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa persepsi responden dalam penelitian ini dalam waktu 4 bulan yang terdiri dari dua bulan pertama (September-Oktober) dan dua bulan kedua (November-Desember) tidak memiliki persepsi/pendapat yang berbeda antar responden.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,153 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dalam penelitian ini, data berdistribusi **Normal**.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi, semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi atau hubungan antar variabel bebas dengan variabel bebas yang

lain, sehingga semua variabel bebas dalam penelitian ini **tidak terjadi Multikolinieritas** dan tergolong data yang baik.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi diatas atau lebih besar dari 0,05, sehingga dalam penelitian ini **tidak terjadi Heteroskedastisitas** dan tergolong data yang baik.

Analisis Regresi Berganda

Hasil regresi berganda Pengujian pengaruh Implementasi *E-System* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan model regresi dengan variabel dependen kepatuhan ditinjau pada pembahasan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Rregresi Berganda

	Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
	(Constant)	1,663	0,154		10,771	0,000
	<i>E-Registration</i>	0,089	0,031	0,195	2,852	0,005
	<i>E-Filing</i>	0,030	0,039	0,051	0,781	0,436
	<i>E-SPT</i>	0,042	0,031	0,076	1,328	0,186
	<i>E-Billing</i>	0,444	0,054	0,565	8,258	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan **Tabel 2** menunjukkan nilai konstanta (*constant*) sebesar 1,474 dan koefisien regresi Implementasi Sistem *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,315, koefisien regresi Implementasi Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,190, koefisien regresi Implementasi Sistem *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,016 koefisien regresi Implementasi Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,752. Dari hasil analisis regresi linier sederhana diatas, maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = 1,663 - 0,089X_1 + 0,030 X_2 + 0,042 X_3 + 0,444X_4 + e$$

Koefisien regresi *e-registration* diperoleh sebesar 0,089 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi wajib pajak mendaftarkan diri menggunakan e-registration maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Koefisien regresi *e-filing* diperoleh sebesar 0,030 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak wajib pajak melaporkan pajaknya menggunakan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Koefisien regresi *e-SPT* diperoleh sebesar 0,042 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak wajib pajak melaporkan SPT menggunakan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Koefisien regresi *e-billing* diperoleh sebesar 0,444 dengan dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak wajib pajak membayar pajaknya menggunakan e-billing dapat meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan **Tabel 2** menunjukkan hasil uji t untuk variabel e-registration menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,005 dengan hasil beta 0,089, maka $0,005 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga dapat dikatakan variabel e-registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Hasil uji t untuk variabel e-filing menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,436 dengan hasil beta 0,030 maka $0,436 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak sehingga dapat dikatakan variabel e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Hasil uji t untuk variabel e-SPT menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,186 dengan hasil beta 0,042 maka $0,186 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak sehingga dapat dikatakan variabel e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Hasil uji t untuk variabel e-billing menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 dengan hasil beta 0,444 maka $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima sehingga dapat dikatakan variabel e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

	F	Sig
<i>Regression Residual</i>	77,516	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 72,496 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan. Hal menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT* dan *e-billing* secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Uji Koefisien Determinasi R Square (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji R^2

R Square	Adjusted R Square
0,634	0,626

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien sebesar 0,626. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebesar 62,6% dipengaruhi oleh e-registration, e-filing, e-SPT dan e-billing. Sedangkan sebesar 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Implementasi *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil

pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$). Sehingga hipotesis yang telah dirumuskan H1 diterima. Dengan kata lain semakin tinggi implementasi sistem e-registration yang diterapkan oleh pihak DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri secara online maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sejak layanan e-registration mulai digunakan, petugas pelayanan pajak di KPP tidak harus mengurus berkas pendaftaran dalam bentuk hard-file dari Wajib Pajak dalam pemrosesan dan validasi NPWP. Selain itu banyak perkembangan yang dilakukan dari cara lama ke cara baru, dari manual ke digital, sehingga perubahan prosedur administratif memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik kepada wajib pajak maupun instansi terkait.

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi menurut legitimasi oleh Ghozali dan Chariri (2007:411) yang menyatakan legitimasi terjadi apabila apa yang dijalankan oleh suatu organisasi telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan implementasi sistem e-registration terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dalam penelitian ini merasakan adanya kemudahan ketika mendaftar secara online dan wajib pajak dalam penelitian ini telah mematuhi perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak menggunakan sistem e-registration

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk., (2017) dan Sulistyorini dan Nurlela (2017) menunjukkan hasil bahwa penerapan e-registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Implementasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,436 ($0,436 > 0,05$). Sehingga hipotesis yang telah dirumuskan H2 ditolak. Dengan kata lain tinggi rendahnya implementasi sistem e-filing yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan pelaporan SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Tidak berpengaruhnya implementasi sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan pada praktiknya penerapan sistem e-filing oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat adanya kelemahan antara lain kualitas sistem yang terkadang error tidak bisa diakses dan pengetahuan wajib pajak masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak dikarenakan wajib pajak kurang paham tentang teknologi maupun internet. Jaringan internet yang lemah menjadi kendala wajib pajak dalam menyampaikan SPT, dan sulitnya meyakinkan wajib pajak dikarenakan rasa keragu-raguan yang timbul dalam diri wajib pajak tentang bagaimana dan apakah dengan program yang baru ini memang lebih baik dari program sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori legitimasi oleh Ghozali dan Chariri (2007:411) yang menyatakan legitimasi terjadi apabila apa yang dijalankan oleh suatu organisasi telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebaliknya apabila tidak terjadi keselarasan antara sistem nilai organisasi dengan nilai masyarakat maka organisasi akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam hasil penelitian ini ternyata diketahui wajib pajak masih mengalami beberapa kendala dalam melaporkan kewajibannya menggunakan sistem e-filing seperti kualitas sistem yang terkadang error tidak bisa diakses, kualitas informasi, serta pengetahuan wajib pajak masih kurang, sehingga hal ini tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang menginginkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dengan adanya penerapan sistem e-filing berdasarkan

keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa secara Elektronik (e-filing).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017), Said dan Aslindah (2018), Muthmainna (2017) dan Agustiningasih (2016) yang menyatakan bahwa implementasi sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati dan Aqil (2018) dan Suherman, Almunawwaroh dan Marlina (2015) yang menyatakan bahwa sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Implementasi E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,186 ($0,186 > 0,05$). Sehingga hipotesis yang telah dirumuskan H3 ditolak. Dengan kata lain tinggi rendahnya implementasi sistem e-SPT yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan pengisian e-SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Tidak berpengaruhnya implementasi sistem e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan pada praktiknya penerapan sistem e-SPT oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat adanya kelemahan seperti internet sangat rentan sekali dengan virus, yang mengakibatkan hilangnya semua data dan tidak efisien, karena walaupun Wajib Pajak telah mendapat izin untuk menggunakan Media Elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT Induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk aslinya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori legitimasi oleh Ghazali dan Chariri (2007:411) yang menyatakan legitimasi terjadi apabila apa yang dijalankan oleh suatu organisasi telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebaliknya apabila tidak terjadi keselarasan antara sistem nilai organisasi dengan nilai masyarakat maka organisasi akan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam hasil penelitian ini ternyata diketahui wajib pajak masih mengalami beberapa kendala dalam melaporkan kewajibannya perpajakannya menggunakan sistem e-SPT seperti persoalan teknis, seperti server DJP yang sempat down dan error, prosedur yang tidak mudah dipahami oleh wajib pajak dan berkas e-SPT tidak bisa dicetak, alhasil wajib pajak tidak memiliki salinan dokumennya, sehingga hal ini tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah yang menginginkan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dengan adanya penerapan sistem e-SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online mendefinisikan SPT Elektronik (e-SPT) adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Widjaja dan Siagian (2017) dan Said dan Aslindah (2018) menunjukkan hasil bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rifqi (2017) dan Mantu (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Implementasi E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil pengolahan

data yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Sehingga hipotesis yang telah dirumuskan H4 diterima. Dengan kata lain semakin tinggi implementasi sistem e-billing yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan membayar untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi menurut legitimasi oleh Ghazali dan Chariri (2007:411) yang menyatakan legitimasi terjadi apabila apa yang dijalankan oleh suatu organisasi telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan implementasi sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dalam penelitian ini merasakan adanya kemudahan dalam hal pembayaran/penyetoran pajak baik melalui bank, ATM maupun kantor pos dan wajib pajak dalam penelitian ini telah mematuhi dan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak sesuai dengan PMK-242.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dengan menggunakan sistem e-billing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati (2018) dan Pratama dan Sudiartana (2019) yang menyatakan bahwa sistem e-billing berpengaruh positif terhadap implementasi kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
2. Implementasi e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
3. Implementasi e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
4. Implementasi e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Berikut ini keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor dan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak non karyawan selain e-registration, e-filing, e-SPT dan e-billing hal ini di buktikan dengan Ajusted R Square sebesar 62,6% sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya dilakukan kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang ada di Kota Surakarta saja, sehingga hanya dapat diketahui persepsi dari kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang ada di Kota Surakarta saja.
3. Saat menyebar kuesioner banyak responden yang tidak mau mengisi kuesioner tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran dan diharapkan bermanfaat dalam bidang perpajakan khususnya dalam implementasi *e-system* yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait, Direktorat Jenderal Pajak dan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dan melakukan pelatihan-pelatihan *e-system*

perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti variabel-variabel lain terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan seperti persepsi kemudahan penggunaan *e-system* dan lain sebagainya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin

pujidan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai rasa syukur atas segala karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "**Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**" dengan baik dan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan benar oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan yang tiada henti kepada penulis selama mengerjakan Tugas Akhir Skripsi. Terimakasih atas segala kenikmatan dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Eko Madyo Sutanto, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dengan sabar memberikan pengarahan dalam membantu dalam menyusun penelitian ini.
3. Bapak Faiz Rahman Siddiq, SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dengan sabar memberikan pengarahan dalam membantu dalam menyusun penelitian ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniveda, I. G. N. A. P dan Supadmi, N. L. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan WPOP Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28.1.Juli (2019): 242-269. Universitas Udayana.
- Agustiningih, Wulandari. 2016. Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Alm, J., McClelland, D. H. and Schultz, W. D. 1993. Why do people pay taxes?. *Journal of Public Economics*, 48 (1), 21-38.
- Astuti. P. S. 2014. Hubungan Sukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Norma Sosial. *Jurnal, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim*.
- Chau, Liiung. 2009. A Critical Reviews of Ficher Taxes Compliance Model (A Research Sintesis). *Jurnal of Accounting and Taxation*, 1 (2), 34-40.
- Djawadi, Behnud M., dan Rene Fahr. 2013. The Impact of Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.

- Direktorat Jendral Pajak. 2020. Electronic Filing. Diakses 20 Januari 2020. <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>.
- Ersania, G. A. R dan Merkusiwati. N. K. L. A. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, Universitas Undayana.
- Fitulatsih N, Nurlela S, dan Suhendro. 2017. Pengaruh Pemahaman Aplikasi E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukoharjo. Seminar Nasional IENACO, Universitas Islam Batik.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. Teori Akuntansi, Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9.
- Indrianti, I., Suhendro., dan Masitoh, E. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surakarta). Seminar Nasional IENACO. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Kemenkeu. 2019. Ini Capaian APBN 2018. 1 Januari. Diakses 6 Oktober 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>
- Mantu, G. S. 2017. Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Penggunaan Aplikasi E-SPT Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gorontalo). Jurnal.Universitas Negeri Gorontalo.
- Mujiyati, dan Aqil. A.Y. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar). Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mutmahina, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Bantaeng. Skripsi, Universitas Hasanudin.
- Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration. 2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-145/PJ./2005 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 2005. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pratami, L. P. K. S. W., Sulidawati, N. L. G. E., dan Wahyuni, M. A. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. E-Journal S1 Akuntansi, 7 (1). Universitas Pendidikan Ganesa.

Priyastama, Romie. 2017. Buku Sakti Kuasai SPSS Pengolahan Data & Analisis Data. Bantul:START UP .

Rahayu S., dan Lingga, I. S 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”) Jurnal Akuntansi, 1 (2), p-119

Rifqi, Khairil .2017. Pengaruh E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Said S., dan Aslindah. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). Jurnal Ilmiah Akuntansi. 1 (1). Universitas Muhammadiyah Makassar

Samsiyah. 2013. Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Setiawan, Doni Agus. 2019. Jalankan Ekstensifikasi Pajak, Sri Mulyani Minta WP OP Jadi Sasaran. Diakses 20 Oktober. 2019. https://news.ddtc.co.id/jalankan-ekstensifikasi-pajak-sri-mulyani-minta-wp-op-jadi-sasaran-16286?page_y=0.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Suherman M., Almunawwaroh M., dan Mariliana R. 2015. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Jurnal, Unoversitas Siliwangi Tasikmalaya.

Sujarweni, Wiratna, V. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sulistiyorini M., dan Nurlela S. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak

Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Prosiding Seminar Nasional Dan International (Vol.1). Universitas Islam Batik.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widjaja H., dan Siagian A. J., 2017 Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, Vol XXII No. 03 (2017): 440-44. Universitas Tarumanegra.